

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa pernikahan berasal dari kata dasar nikah, yang dalam bahasa Arab berarti "menikah" atau "bersatu". Secara etimologis, nikah merujuk pada hubungan atau ikatan di antara suami dan istri yang diakui oleh hukum agama dan negara. Pada umum umumnya, pernikahan dapat diartikan sebagai proses atau kondisi di mana dua orang secara resmi terikat dalam hubungan suami istri, baik dari segi hukum maupun agama. Istilah ini mencakup berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya dari hubungan tersebut.

Dalam pandangan syariat islam, pernikahan (nikah) merupakan kontrak yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dasar hukum mengenai pernikahan dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. al-Rūm: 30 : 21).

Pada ayat diatas menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan keduanya dengan cara yang menimbulkan daya tarik satu sama lain, yang kemudian mengarah

pada hubungan yang puncak, yaitu pernikahan. Semua ini merupakan bagian dari ketetapan-Nya.¹

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 1, yang menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam Pasal 2, yang menyebutkan: “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya merupakan ibadah.” Perkawinan juga berfungsi sebagai salah satu media dakwah untuk mengajak orang menuju jalan yang benar sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.³

Perkawinan merupakan salah satu *fitrah* manusia dan merupakan perbuatan manusia yang baik dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya supaya tidak terjadi kerusakan pada dirinya maupun orang lain. Perkawinan juga merupakan sarana guna menciptakan sebuah keluarga yang tentram, damai dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menekankan adanya interaksi saling asah, asih, dan asuh diantara suami dan istri.⁴

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi nafsu seksual manusia dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Akan tetapi lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, baik dari segi kejiwaan, ruhaniah,

¹ Mohammad Fauzan, “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21,” *Nizham: Jurnal Studi Agama* 10: 1 (Juni 2022): 11–23.

² Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Yustitia* 1: 1 (Mei 2018): 499–506.

³ Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 5: 1 (Juli 2019): 59–68.

⁴ Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5: 2 (Desember 2020): 175.

kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Termasuk juga hal-hal lain yang diinginkan oleh insting manusia.

Selain daripada itu, tujuan pernikahan juga guna menjadikan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah sering didefinisikan sebagai suatu keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai islam senantiasa dihadirkan dalam setiap nilai di dalam rumah tangga. Dalam keluarga sakinah anggota keluarga mempunyai rasa saling percaya satu sama salain, rasa saling keterbukaan terhadap pasangan juga bisa menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu dengan yang lainnya.

Tujuan pernikahan yang lainnya adalah berharap agar menjadi pernikahan seumur hidup, yaitu mencegah terjadinya perceraian yang disebabkan oleh konflik yang terjadi. Tidak sedikit yang akhirnya berujung pada perceraian yang disebabkan oleh permasalahan, perselisihan, percekcoakan, perbedaan kebiasaan dan sifat dalam rumah tangga. Ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri, apalagi jika pengetahuan ilmu agama juga tidak mendalam sehingga dapat melakukan perbuatan di luar norma dan tata aturan syariat dalam berumah tangga. Pemahaman yang keliru bisa menyebabkan perbuatan yang sewenang-wenang dari salah seorang pasangan yang pada akhirnya menjadikan pasangannya tidak menerima dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya percekcoakan dalam rumah tangga yang pada akhirnya dapat berujung kepada perceraian.

Sebuah studi menunjukkan bahwa presentase kemungkinan untuk bercerai pada pasangan yang menikah di usia kurang dari 20 tahun adalah 50 persen lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah di usia 25 tahun ke atas⁵. Studi lainnya menunjukkan fakta yang tak jauh berbeda, yaitu pasangan yang menikah pada usia muda memiliki risiko 38 persen untuk bercerai setelah menjalani masa lima tahun pernikahan. Risiko ini biasanya terjadi pada pasangan muda yang tidak mampu untuk menjalani berbagai permasalahan dan beban hidup, terutama masalah keuangan. Tidak

⁵ Fransisca Benedicta Avira Citra Paramita, Nara Garini Ayuningrum, and M Insan Romadhan, "Sosialisasi Pentingnya Kesiapan Usia Pernikahan Pada Masyarakat Dukuh Kalikendal Surabaya," *Prosiding Semnaskom-Unram* 4: 1 (Desember 2022): 42–53.

ada patokan bagi seseorang kapan waktu terbaik untuk melangsungkan pernikahan. Namun, BKKBN menilai bahwa usia ideal perempuan Indonesia untuk menikah adalah 21 tahun, sementara bagi laki-laki adalah 25 tahun.⁶ Usia tersebut dinilai baik untuk berumah tangga karena sudah matang secara biologis maupun psikologis, serta mampu berpikir dan bertindak dewasa dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga.

Selain resiko perceraian yang besar terdapat pula resiko psikologis yang dapat terjadi akibat menikah muda. Studi menyebutkan bahwa anak yang dipaksa untuk menikah muda berisiko lebih tinggi mengalami gangguan mental, baik itu gangguan kecemasan, stres, atau depresi. Keadaan ini pada umumnya terjadi karena ketidaksiapan dalam menjalani beban dan tanggung jawab yang diterima sebagai suami atau istri.

Sebelum melangsungkan pernikahan, pasangan muda-mudi harus sama-sama siap lahir batin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, agar dampak negatif akibat nikah pada usia muda dapat dihindarkan dan pernikahan yang dijalani berjalan bahagia serta sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan tentang perkawinan yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah.

Agar individu-individu mempunyai kesiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) mempunyai kesiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal, maka perlu adanya bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan pernikahan agar calon suami dan istri mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti⁷.

⁶ Zulmahdi Hasan, "Program Pendewasaan Usia Perkawinan Lembaga BKKBN Ditinjau Dari Segi Maqashid Asy-Syariah." (*Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 5.

⁷ Rizka Lestiyawati, "Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga." (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2020): 4.

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama akan mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan tersebut didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin⁸. Nantinya calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tidak dapat mencetak buku nikahnya. Tujuan diberikannya pembekalan atau bimbingan perkawinan adalah sebagai usaha pemerintah melihat tingginya angka perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan calon pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kuat, karena banyak pasangan calon pengantin yang belum tahu bagaimana cara menjalankan hubungan rumah tangga.

Program bimbingan perkawinan dilakukan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin mengenai pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat, serta calon pengantin mempunyai kesiapan fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan guna menciptakan keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan lebih rendah. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hidup berumah tangga.

Di Kabupaten Cirebon sendiri menurut BPS kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 7.374 kasus⁹. BIMWIN yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon hadir untuk membekali para calon pengantin ilmu pendidikan Islam tentang pernikahan, serta membangun pemahaman tentang arti sesungguhnya dari pernikahan tersebut. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah

⁸ Muhammad Ariza Hafizhullah, "Penerapan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Unes Law Review* 6: 3 (Maret 2024): 8199.

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2023." 29 Maret 2024. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat--2022.html?year=2023>. Diakses 11 November 2024.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Akan tetapi dalam pelaksanaan bimbingan tersebut tidak semua calon pengantin mengetahui betapa pentingnya mengikuti bimbingan calon pengantin ini. Bahkan banyak calon pengantin menganggap bimbingan calon pengantin ini hanya sebagai syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu pegawai KUA Kecamatan Karangsembung yang bertugas memberikan materi bimbingan perkawinan beliau mengatakan:

“Bimbingan calon pengantin itu sangat penting, mengapa sangat penting ? karena dalam bimbingan calon pengantin itu banyak sekali ilmu yang diajarkan sebagai bekal calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Salah satu materi yang diberikan dalam bimbingan calon pengantin adalah materi tentang bagaimana komunikasi yang baik ketika dalam rumah tangga itu terjadi suatu permasalahan. Tidak bisa dihindari bahwa dalam rumah tangga pasti ada saja masalah, komunikasi yang baik dalam penyelesaian masalah menjadi kunci keberhasilan dalam penyelesaian suatu masalah. Oleh karena itu bimbingan calon pengantin sangat penting dilaksanakan. Akan tetapi pada kenyataannya ada saja calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan. Mereka yang tidak mengikuti bimbingan menganggap bahwa bimbingan calon pengantin hanya formalitas saja dan tidak terlalu penting. Selain itu, alasan pekerjaan juga menjadi penyebab calon pengantin tidak mengikuti bimbingan calon pengantin”¹⁰

Adanya hal-hal yang demikian itu dapat saja membuat bimbingan calon pengantin menjadi tidak efektif dan tujuan dari bimbingan calon pengantin menjadi tidak tercapai. Dan tidak menutup kemungkinan hal ini dapat berdampak terhadap pasangan tersebut, yang dapat mengakibatkan pasangan tersebut kekurangan ilmu pernikahan dan tidak memiliki ketahanan keluarga dalam mempertahankan kehidupan berumah tangganya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “Dampak Program Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Pasangan

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Anita Maemunah selaku Pembimbing Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon pada tanggal 16 Oktober 2024

Muda (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Administrasi Hukum Keluarga Islam dimana topiknya mengenai Pasang Surut Kebijakan Tentang KUA dan akan dilakukan penelitian mengenai Dampak Program Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Muda.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan menetapkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis guna menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan induktif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Dampak Program Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Muda (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon).

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memberikan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar permasalahan tetap fokus pada tujuan penelitian dan tidak meluas dalam permasalahan lain, sehingga penelitian menjadi terarah. Oleh sebab itu, peneliti membatasi masalah hanya pada Dampak Program Bimbingan Perkawinan

Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Muda (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon).

3. Rumusan Masalah

Fokus studi ini adalah Dampak Program Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Muda, untuk memudahkan dalam menjawab rumusan masalah ini, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

- a. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan dalam membangun ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon ?
- b. Bagaimana dampak program bimbingan perkawinan terhadap komunikasi pasangan muda setelah berkeluarga pada ruang lingkup wilayah KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana dampak program bimbingan perkawinan terhadap penyelesaian problematika keluarga pasangan muda pada ruang lingkup wilayah KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dalam membangun ketahanan keluarga.
- b. Untuk mengetahui dampak program bimbingan perkawinan terhadap komunikasi pasangan muda setelah berkeluarga pada ruang lingkup wilayah KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui dampak program bimbingan perkawinan terhadap penyelesaian problematika keluarga pasangan muda

pada ruang lingkup wilayah KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang dampak program bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga pada pasangan muda .

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, masyarakat, maupun pihak KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon terkait Dampak Program Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Muda

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian seringkali dijumpai dengan tema yang sama namun pembahasan kejuruannya terkadang berbeda, dalam kasus dampak program bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga pada pasangan muda sudah ada beberapa peneliti yang memilih topik tersebut untuk dijadikan bahan penelitian. Dari penelitian ini, peneliti menemui beberapa sumber kajian yang sudah lebih dahulu membahas tentang dampak program bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga pada pasangan muda, diantaranya berikut:

1. Skripsi Atik Kurniati yang berjudul. “Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan”.

Skripsi ini menjelaskan peran BP4 Kota Pekalongan dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga dan factor penghambat serta pendukung pembentukan ketahanan keluarga. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran BP4 Kota Pekalongan turut serta berupaya mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga yaitu dengan mensosialisasikan Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, melaksanakan Suspranik, Suscatin dan pembinaan keluarga sakinah melalui forum pendidikan

formal maupun majelis taklim yang bermitra dengan BP4 Kota Pekalongan. Adapun faktor-faktor yang mendukung pembangunan ketahanan keluarga yang dilakukan oleh BP4 Kota Pekalongan terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain perekonomian masyarakat Kota Pekalongan yang masih minim dan sebagian Calon pengantin yang tidak mengikuti Suspranik dan Suscatin di BP4 Kota Pekalongan. Persamaan dalam skripsi adalah sama-sama membahas tentang membangun ketahanan keluarga. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas ketahanan keluarga secara umum tanpa terfokus pada pasangan muda sedangkan penelitian sekarang membahas ketahanan keluarga yang lebih terfokus pada pasangan muda.¹¹

2. Skripsi Yesi Handayani, yang berjudul "Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan yang melakukan pernikahan dini dan apa saja faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu selatan. Dalam penelitian ini menggambarkan bahwasannya, ketahanan keluarga pada pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Lubuk Tapi bisa dilihat dari tiga aspek berikut. Pertama, aspek fisik dimana pada aspek ini pasangan yang melakukan pernikahan dini memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan cara bekebun dan bekerja serabutan supaya kebutuhan sandang dan pangan dapat terpenuhi. Namun ada pasangan yang melakukan pernikahan dini belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya dikarenakan tidak ada pekerjaan dan sampai saat ini masih dibantu oleh orang tuanya. Kedua, aspek psikologis dimana ditinjau dari cara mereka menghadapi masalah keluarga dengan menenangkan diri terlebih dahulu kemudian secepat mungkin menyelesaikan masalah

¹¹ Atik Kurniati, "Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga Di Kota Pekalongan." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan, 2021).

dengan mencari solusi bersama supaya masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Ketiga, aspek ketahanan sosial dimana pasangan yang melakukan pernikahan dini sudah mampu berinteraksi dengan baik pada lingkungan masyarakat, dapat menerima saran dan masukan dari lingkungan keluarganya. Persamaan dalam skripsi adalah sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas ketahanan keluarga tanpa melibatkan peran program bimbingan pernikahan sedangkan penelitian sekarang melibatkan peran program bimbingan pernikahan.¹²

3. Skripsi Imanina Ilhami yang berjudul "Peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun". Skripsi ini menjelaskan tentang peran Bimbingan Perkawinan (Binwin) Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya Binwin Keluarga Sakinah mempunyai peranan yang penting guna meningkatkan ketahanan keluarga. Program Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah memberikan suatu pemahaman yang lebih baik mengenai peran suami istri dalam rumah tangga, komunikasi yang efektif, manajemen konflik, dan mengajarkan nilai-nilai agama yang dapat memperkuat ikatan keluarga. Penerapan Binwin Keluarga Sakinah pada KUA Wungu terbukti memberikan dampak positif guna meningkatkan kualitas hubungan keluarga dan ketahanan keluarga secara menyeluruh. Persamaan dalam skripsi adalah sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas ketahanan keluarga secara umum tanpa terfokus pada pasangan muda sedangkan penelitian sekarang membahas ketahanan keluarga yang lebih terfokus pada pasangan muda¹³.

¹² Yesi Handayani, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)." (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2021).

¹³ Imanina Ilhami, "Peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Terhadap Ketahanan Keluarga Di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun." (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, 2024).

4. Skripsi Risa Septiany yang berjudul “Pengaruh Perkawinan Campuran Terhadap Ketahanan Keluarga”. Skripsi ini menjelaskan tentang Perkawinan campuran dimana perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan Karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Peraturan perkawinan campuran disebutkan di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek perkawinan campuran yang terjadi pada masyarakat Sabang Calon suami dan istri yang memiliki kewarganegaraan asing harus melengkapi dokumen atau surat-surat dari Negara asalnya yang menyatakan bahwa ia dapat menikah dengan warga Negara Indonesia. Untuk mengetahui dokumen atau surat-surat apa saja yang harus dipenuhi, calon suami atau istri dapat menghubungi Kedutaan Negara asal nya di Indonesia. Pengaruh Perkawinan Campuran Terhadap Ketahanan Keluarga diantaranya dapat dilihat dari keagamaan, mampu berbahasa asing, kebersamaan, kebersihan terjaga, kedisiplinan, kerja keras, diajarkan agar selalu tepat waktu, adanya perpaduan kebudayaan yang baik. Faktor yang mempengaruhi perkawinan campuran dalam mewujudkan ketahanan keluarga meliputi menciptakan kehidupan beragama, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga, adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Persamaan dalam skripsi adalah sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas ketahanan keluarga dari perkawinan campuran yaitu antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing sedangkan penelitian sekarang membahas ketahanan keluarga dari perkawinan sesama warga negara indonesia¹⁴.
5. Skripsi Dina Muassaroh yang berjudul "Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan,

¹⁴ Risa Septiany, “Pengaruh Perkawinan Campuran Terhadap Ketahanan Keluarga di Kota Sabang.” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2021).

Kota Semarang". Skripsi ini menjelaskan tentang implikasi pasangan yang menikah pada usia muda dalam memperkuat ketahanan keluarga serta bagaimana pelaksanaan skema AGIL sebagai faktor pendukung pasangan yang menikah pada muda mempunyai ketahanan keluarga yang kuat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda di wilayah Kelurahan Tambakaji Kota Semarang bisa memenuhi aspek-aspek keluarga yaitu aspek ketahanan fisik, aspek ketahanan psikologis, dan aspek ketahanan sosial. Selain daripada itu pasangan yang menikah pada usia muda dapat dikatakan mempunyai ketahanan keluarga yang kuat dengan adanya faktor penunjang berdasarkan penerapan Skema AGIL di dalam teori fungsionalisme struktural *Talcott Parsons* yang meliputi *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Persamaan dalam skripsi adalah sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas ketahanan keluarga menggunakan skema AGIL sebagai faktor pendukung pasangan menikah muda memiliki ketahanan keluarga yang kuat sedangkan penelitian sekarang membahas ketahanan keluarga menggunakan program bimbingan pernikahan sebagai faktor penunjang pasangan yang menikah pada usia muda mempunyai ketahanan keluarga yang kuat.¹⁵

6. Arditya Prayogi dan M. Jauhari (2021) dengan jurnal yang berjudul "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional" jurnal ini membahas tentang pelaksanaan program bimbingan perkawinan sebagai sebuah program pra-nikah yang diharapkan bisa menjadi cara yang tersistematis guna mewujudkan ketahanan keluarga nasional. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perwujudan ketahanan keluarga harus diawali dari adanya proses pembentukan keluarga melalui perkawinan yang sah, menurut nilai-nilai agama. Keluarga menjadi pondasi utama dalam

¹⁵ Dina Munassaroh, "Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda Di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang." (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo, 2022).

membentuk sistem dan tatanan sosial sebagai basis ketahanan nasional. Bimbingan perkawinan merupakan bentuk revitalisasi penguatan pembentukan lembaga pernikahan yang merupakan upaya kongkrit yang diharapkan bisa mewujudkan terbentuknya banyak keluarga sakinah di Indonesia. Program bimbingan pernikahan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara agar dapat mewujudkan ketahanan keluarga nasional.¹⁶ Persamaan dalam jurnal ini adalah sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga. Adapun perbedaannya adalah pada fokus masalahnya. Jurnal tersebut tidak membahas dampak bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga pasangan muda, sedangkan penelitian sekarang membahas dampak bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga pasangan muda. Dengan fokus pada pasangan muda, penelitian ini akan mengisi kekosongan literatur yang ada.

7. Ulfiah dengan jurnal yang berjudul "Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga" jurnal ini membahas tentang kajian dan gambaran tentang pendekatan konseling keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan pendekatan studi literatur sistematis dari berbagai artikel yang membahas konseling keluarga, ketahanan keluarga, dan problematika rumah tangga. Digunakan tiga kriteria seleksi pada studi tersebut, yaitu : periodisasi, kata kunci, dan limitasi. Hasil analisis literatur sistematis yang ada menunjukkan bahwa keluarga dan ketahanan keluarga harus dilihat sebagai suatu sistem yang mempunyai berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Peran penting konseling adalah guna membantu keluarga dalam menghadapi kondisi-kondisi krisis, menemukan solusi yang tepat, mengeluarkan potensi terbaik, dan mengembangkan kemampuan bekerjasama dalam keluarga.¹⁷ Persamaan dalam jurnal ini adalah sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga. Adapun

¹⁶ Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5: 2 (November 2021): 223.

¹⁷ Ulfiah, "Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga," *Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 8: 1 (2021): 69–86.

perbedaannya adalah jurnal tersebut menggunakan perpektif konseling sebagai faktor pendukung ketahanan keluarga sedangkan penelitian sekarang membahas ketahanan keluarga menggunakan program bimbingan pernikahan sebagai faktor pendukung pasangan menikah muda memiliki ketahanan keluarga yang kuat.

8. Shulfitrah Mahayuni Rmd, Heri Fadli Wahyudi, Syaifatul Jannah³ Luthfatul Qibtiyah dengan jurnal yang berjudul "Urgensi Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah di Kantor Urusan Agama (KUA) Pragaan". Jurnal ini membahas tentang tujuan pernikahan dimana tujuan dari sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa bimbingan yang ada pada KUA Pragaan tersebut berjalan sesuai apa yang diinginkan. Karena adanya hubungan timbal balik yang dibentuk antara pegawai dan peserta di tempat tersebut, sehingga adanya hasil baik yang didapatkan dari bimbingan pra nikah tersebut, berupa masalah dalam kekeluargaan bisa terselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, setiap pasangan saling mempunyai rasa tanggungjawab yang harus dijalankan dengan maksimal, adanya komitmen yang disepakati bersama antara kedua pasangan dan lain sebagainya. Persamaan dalam skripsi adalah sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas ketahanan keluarga secara umum tanpa terfokus pada pasangan muda sedangkan penelitian sekarang membahas ketahanan keluarga yang lebih terfokus pada pasangan muda.¹⁸

Berdasarkan delapan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum bisa membahas lebih lanjut mengenai dampak program bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga pada pasangan muda. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna memaparkan hubungan antara bimbingan perkawinan dengan ketahanan

¹⁸ Shulfitrah Mahayuni, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warrahmah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Pragaan," *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3: 2 (Desember 2022): 107.

keluarga yang secara filosofis bisa menjadi masukan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang kuat. Lebih lanjut dalam membahas mengenai dampak program bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga pada pasangan muda, dimana peneliti akan menjelaskan pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang mendalam.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dicapai oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan dalam penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus menjadi suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam mencari jawaban ilmiah. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan juga bisa didefinisikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.

Dalam Islam, pernikahan merupakan anjuran Rasulullah SAW sebagai suatu bentuk penyempurna agama. Pernikahan mempunyai tujuan membina rumah tangga yang tentram (sakinah), penuh cinta (mawaddah), serta penuh rahmat (rahmah). Menikah bukan hanya sekadar menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi juga komitmen seumur hidup. Sebuah tanggung jawab yang besar, sehingga perlu dipikirkan dan dipersiapkan secara matang, dimulai dari kesiapan usia. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K) usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Ini adalah usia yang ideal untuk keluarga yang dewasa. Menikah pada usia yang belum matang dapat menimbulkan resiko masalah yang mungkin terjadi pada keluarga seperti resiko perceraian, gangguan psikologis, masalah ekonomi, komplikasi kehamilan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada larangan untuk menikah pada usia dibawah 21 tahun bagi perempuan dan dibawah 25 tahun bagi laki-laki, karena umur

bukan patokan bagi kedewasaan seseorang. Akan tetapi melihat fakta dilapangan bahwa pernikahan dibawah umur 21 tahun bagi perempuan dan dibawah umur 25 tahun bagi laki-laki seringkali mengalami permasalahan yang sangat kompleks sehingga ketahanan keluarga menjadi sangat rentan¹⁹.

Pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah merupakan impian semua orang. Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam menghadapi masalah, tantangan, ancaman baik yang muncul dari dalam lingkup keluarga atau dari luar keluarga sehingga tujuan menjadi keluarga sakinah dapat terwujud²⁰. Adanya perceraian merupakan salah satu indikasi buruknya ketahanan suatu keluarga. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menjelaskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan suatu kondisi keluarga yang mempunyai keuletan dan kekuatan serta mempunyai kemampuan fisik dan materil agar bisa hidup mandiri, mengembangkan diri dan juga keluarganya agar hidup harmonis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.²¹ Keluarga akan mempunyai ketahanan dan kemandirian yang tinggi jika keluarga bisa berperan maksimal dalam mewujudkan sebuah potensi yang dimiliki keluarga tersebut. Ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.

Ketahanan keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk menekan angka perceraian. Hal tersebut membuat pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Salah satu

¹⁹ Rizky Fauzia, "Rebranding Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Menyasar Generasi Millennial Dan Zillennial," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11: 2 (Oktober 2021): 175–188.

²⁰ Udji Asiyah dkk, eds., *Ketahanan Keluarga Multi Perspektif* (Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2022), 2.

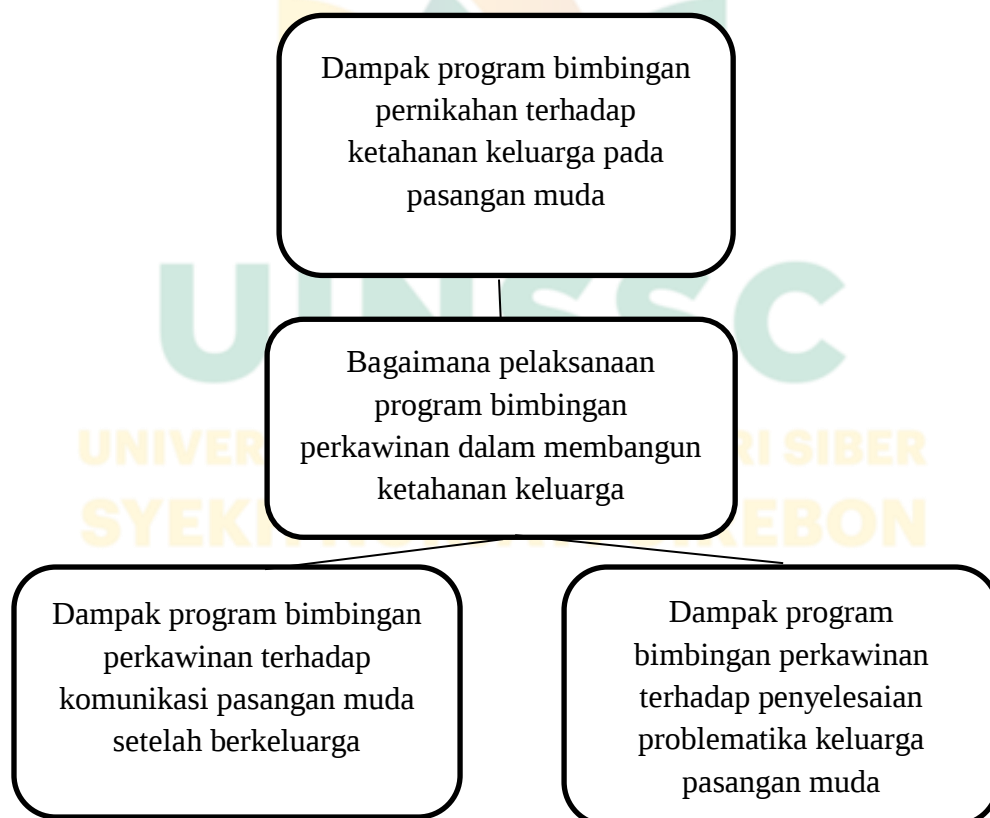
²¹ Ibrohim Kholilurrohman, "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6: 1 (Januari 2023): 129–142.

upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan nasihat dan masukan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan yang kemudian diimplementasikan dalam program bimbingan pernikahan dengan maksud membangun ketahanan keluarga. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan itu didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin²², nantinya calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pernikahan tidak akan bisa untuk mencetak buku nikahnya.

Agar lebih jelasnya akan diuraikan dalam bentuk kerangka pikir dibawah:

Bagan 1.1

Kerangka Berpikir



²² Akram Akkas, "Implikasi Nasikh Mansukh Terhadap Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Untuk Mencegah Perceraian (Studi Di KUA Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap)." (Tesis, Pascasarjana IAIN Parepare, 2024), 3.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya didapatkan suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah dalam memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. Peneliti memilih lokasi ini karena pada KUA Kecamatan Karangsembung banyak pasangan muda yang melangsungkan pernikahan, mengingat pasangan muda lebih rentan terhadap resiko perceraian, dan depresi maka perlu adanya penelitian tentang ketahanan keluarga agar pasangan yang menikah muda bisa melewati berbagai permasalahannya, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi pasangan muda yang akan atau sudah melangsungkan pernikahan. Selain itu peneliti juga sudah tidak asing dengan lokasi penelitian, sehingga diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam mendapatkan akses terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah metode-metode yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang relevan ialah kualitatif dengan studi kasus.

²³ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 9.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang dampak program pernikahan terhadap ketahanan keluarga pada pasangan muda. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang tepat, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial, tertentu yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi dengan melihat realitas yang ada di lapangan.

4. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama adalah sumber yang bisa menyediakan data atau informasi penelitian secara langsung.²⁴ Sumber data primer diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara yang didapatkan oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu bahan atau data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di KUA Kecamatan Karangsembung. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Karangsembung dan staf terkait yang berhubungan dengan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon serta pasangan muda yang mengikuti bimbingan perkawinan.

²⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 23.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya (peneliti sebagai tangan kedua)²⁵. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, skripsi, serta literatur yang berhubungan dengan dampak program bimbingan pernikahan terhadap ketahanan keluarga. Sehingga bisa membantu peneliti untuk melengkapi data yang diperlukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang sedang diteliti²⁶.

Dalam penelitian ini, kegiatan observasi yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan di KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon terkait dengan pelaksanaan program bimbingan perkawinan serta dampak program bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga pada pasangan muda.

Observasi dilakukan secara terus terang dan halus. Oleh karena itu peneliti secara terus terang akan melakukan penelitian terhadap sumber data pada saat pengumpulan informasi. Dengan menggunakan cara ini peneliti mengetahui aktivitas yang sebenarnya dari awal sampai akhir.

b. Wawancara

Konsep wawancara yaitu berbicara antara dua orang atau lebih dengan langsung yang menghasilkan sebuah informasi ataupun jawaban. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu kontak atau

²⁵ Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

²⁶ M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1: 2 (Juli 2023): 1–9.

hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung yakni wawancara dilakukan secara *face to face*. Artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden guna menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.²⁷

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam kepada informan yaitu Bapak Sya'dalloh, S.H.I., selaku kepala KUA Kecamatan Karangsembung dan staf terkait yang berkaitan dengan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. Serta untuk melihat potensi dari materi yang diberikan, maka peneliti juga akan mewawancarai beberapa pasangan muda.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara dalam rangka mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, agenda dan surat kabar²⁸. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa foto, catatan-catatan dan arsip-arsip dokumen hasil penelitian yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, serta dengan melihat kasus di lapangan mengenai dampak program bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga pada pasangan muda.

6. Teknik analisis data

Analisis data didefinisikan sebagai suatu cara untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dan lainnya dengan tujuan meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan guna meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan cara mencari makna. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

²⁷ Muhammad Ali Equatora dan Lollong Manting, *Teknik Pengumpulan Data Klien* (Bandung: Bitread Publishing, 2021), 14.

²⁸ Mohamad Anwar Thalib, "Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya," *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2: 1 (Juni 2022): 44–5.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah cara menyimpulkan data, kemudian memilih dan memilah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data akan menjadi lebih jelas dan bisa memudahkan peneliti.²⁹

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya memaparkan berbagai macam permasalahan yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah yang kemudian diteliti dan dikaji lebih dalam dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

²⁹ Muhammad Rizal Pahleviannur dkk, eds., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 153.

³⁰M Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan K H M Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D)*. (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), 56.

Bab II Konsep Dasar. Bab ini berisi tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan, pengertian program bimbingan perkawinan, dasar hukum bimbingan perkawinan, tujuan dan manfaat bimbingan perkawinan, ketahanan keluarga dan pasangan muda.

Bab III Gambaran Umum. Bab ini berisi tentang profil KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. Meliputi sejarah, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi serta tugas dan fungsi KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.

Bab IV Dampak Program Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Muda. Bab ini membahas mengenai peran program bimbingan perkawinan dalam membangun ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, dampak program bimbingan perkawinan terhadap komunikasi pasangan muda setelah berkeluarga pada ruang lingkup wilayah KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, dan dampak program bimbingan perkawinan terhadap penyelesaian problematika keluarga pasangan muda pada ruang lingkup wilayah KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan pada bab ini menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.